



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/26 Juli 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Gn Menggu Perum Grand Metro Blok A.12 Rt.003
Rw.016 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan
Indihiang Kota Tasikmalaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Guru |

Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi (alm) ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Agung Firdaus, S.H., Tintin Maryati, S.H. dan Tata Suharta, S.H. Advokat/ Pengacara berkantor di Jl. Galunggung No 69 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juli 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran bank BRI a.n. Evi Kusmiati dikembalikan kepada Saksi Evi Kusmiati;
 - 1 (satu) Lembar pernyataan dari toko Sukamto tetap dalam berkas perkara; dan
 - 12 (dua belas) lembar *screen shot chat whatsapp* tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 14.21 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2022 bertempat di Cikalangdesa, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan/atau karangan perkataan-perkataan bohong, Membujuk supaya memberikan suatu barang atau membuat hutang dan melunaskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira-kiranya jam 05.54 WIB, Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Cikalangdesa, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dihubungi oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm melalui pesan *Whatsapp* yang berisi ajakan untuk kerja sama sebagai investor pada event Gemilang Jaya PT. HM Sampoerna Tbk (penjualan rokok) yang dikelola oleh toko Sukamto yang dimana Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa uang dengan isi pesan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm yang mengatakan, *"cu saya ada event penjualan rokok diajak oleh ko Sukamto kalau kamu ikut dengan investasi modal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) seharusnya kamu dapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) event penjualan rokok Cuma berjalan sampe tanggal 31 oktober 2022 daripada uang kamu disimpan mending diputerin uangnya kali kali saja kebeli sepeda motor vespa matic"* lalu Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm juga menjanjikan akan mengembalikan uang modal investasi tersebut kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) setelah event penjualan rokok tersebut selesai pada tanggal 31 Oktober 2022.

Bahwa setelah menerima pesan tersebut Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) sempat menolak ajakan kerja sama dari Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm dengan alasan Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) belum memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm terus berupaya meyakinkan Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) dengan cara Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm mengatakan, *"kalau Sdri. ADEL juga ikutan investasi pada penjualan rokok dimana Sdri. ADEL investasi sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan setiap harinya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus"*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)" dalam pesan *whatsapp* sehingga Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) mulai merasa tertarik dengan ajakan kerja sama investasi tersebut dan berusaha mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira-kiranya jam 14.21 WIB, Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) menyetujui kerja sama tersebut dengan men-*transfer* uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI atas nama Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (alm) dengan nomor rekening 446201023447534 ke rekening Mandiri atas nama Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm (Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm) dengan nomor rekening 1770017225068.

Bahwa sejak kerja samatersebut terjadi, selama 11 (sebelas) hari Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm masih sempat memberikan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sehingga Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) sudah menerima keuntungan berupa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 atau 1 (satu) hari setelah Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm terakhir memberikan keuntungan kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm), kemudian Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm mulai berhenti memberikan keuntungan tersebut kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) dengan alasan event penjualan rokok sedang diberhentikan sementara dengan waktu yang belum dapat ditentukan.

Bahwa setelah beberapa lama tidak ada kepastian dari Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm, lalu Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) secara inisiatif sempat melakukan *cross-check* ke toko Sukanto yang dimiliki oleh Saksi Sukanto Bin Heriyanto Alm dengan maksud menanyakan perkembangan tentang event penjualan rokok tersebut.

Bahwa pada saat ditanyakan perkembangan event penjualan rokok tersebut Saksi Sukanto Bin Heriyanto Alm mengaku tokonya tidak pernah mengadakan event penjualan rokok tersebut dan saat Saksi Evi Kusmiati Binti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkos Kosasih (Alm) menunjukkan foto Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm kepada Saksi Sukanto Bin Heriyanto Alm, Saksi Sukanto Bin Heriyanto alm juga mengaku tidak mengenal secara pribadi kepada Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almserta tidak pernah menjalin kerja sama terkait event penjualan rokok dengan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm.

Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Sukanto Bin Heriyanto Alm tersebut, Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) merasa bahwa event penjualan rokok yang dikatakan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almhanyalah event fiktif dan akal-akalan yang dibuat oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm.

Bahwa hingga kini Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) belum pernah menerima keuntungan berupa uang lagi dari Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almdan uang modal investasi milik Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) sejumlah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm, namundigunakan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almntuk keperluan pribadi yakni untuk *trading Forex*.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almtersebut Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

BahwaTerdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almpada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 14.21 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Cikalangdesa, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, melakukan tindak pidanadengan melawan hak menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira-kiranya jam 05.54 WIB, Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) (EVI KUSMIATI binti ENGKOS KOSASIH (alm)) yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Cikalangdesa, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dihubungi oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm melalui pesan *Whatsapp* yang berisi ajakan untuk kerja sama sebagai investor pada event Gemilang Jaya PT. HM Sampoerna Tbk (penjualan rokok) yang dikelola oleh toko Sukanto.

Bahwa Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) dijanjikan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya selama event berlangsung hingga 31 Oktober 2022 apabila Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) menanam modal investasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam event tersebut.

Bahwa Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm juga menjanjikan akan mengembalikan uang modal investasi tersebut kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) setelah event penjualan rokok tersebut selesai pada tanggal 31 Oktober 2022.

Bahwa Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm juga menceritakan kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) bahwa teman Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm bernama Sdri. ADEL juga telah mengikuti kerja sama sebagai investor juga dengan modal investasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan setiap harinya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira-kiranya jam 14.21 WIB, Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) menyetujui kerja sama tersebut dengan men-*transfer* uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening BRI atas nama Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (alm) (Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm)) dengan nomor rekening 446201023447534 ke rekening Mandiri atas nama DETI Suhartati Binti Dedi Sutardi alm (Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm) dengan nomor rekening 1770017225068.

Bahwa sejak kerja sama tersebut terjadi, selama 11 (sebelas) hari Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm masih sempat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almkepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sehingga Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) sudah menerima keuntungan berupa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 atau 1 (satu) hari setelah Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almterakhir memberikan keuntungan kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm), kemudian Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almmulai berhenti memberikan keuntungan tersebut kepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) dengan alasan event penjualan rokok sedang diberhentikan sementara dengan waktu yang belum dapat ditentukan.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 hingga saat ini, Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) belum pernah menerima lagi keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almdan uang yang digunakan modal investasi milik Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almsebagaimana janji Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almkepada Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm).

Bahwa diketahui uang milik Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tidak digunakan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almmuntuk investasi modal event penjualan rokok akan tetapi digunakan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almmuntuk keperluan pribadi yakni bermain *trading Forex*.

Bahwa total keuntungan berupa uang yang diterima Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bukanlah hasil dari keuntungan event penjualan rokok melainkan dari hasil dari bermain *trading forex* yang dilakukan oleh Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi almtersebut Saksi Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Bahwa perbuatan Terdakwa Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Evi Kusmiati Binti Engkos Kosasih (Alm) :

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa bernama Deti Suhartati alamat Jl. Gunungmanggu Perum Grand Metro Blok A.12 RT 003 016 Kel, Sukamaju Kaler Kec, Indhiang Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa diketahui penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib di Cikalang Kecamatan Cikalang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penipuan dengan cara mengajak kepada Saksi untuk kerja sama sebagai investor pada event gemilang jaya PT. HM Sampoerna Tbk yang di laksanakan oleh Toko SUKAMTO dan pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 14.21 wib dimana saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara transfer ke rekening Terdakwa setelah menyerahkan uang tersebut ia juga menjanjikan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya akan tetapi setelah berjalan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022, Sdri.Deti Suhartati menerangkan kalau event tersebut di berhentikan sementara dan sampai dengan saat ini uang investasi milik Saksi yang di serahkan kepada Sdri.Deti Suhartati tidak kunjung dikembalikan dan setelah Saksi croscek ke Toko Sukamto untuk menanyakan perkembangan event tersebut dimana pemilik Toko Sukamto menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah ada kerja sama dengan Sdri.Deti Suhartati untuk mengadakan event penjualan rokok dan diduga event tersebut adalah fiktif dan hanya akal akalan Sdri.Deti Suhartati.
- Bahwa serah terima uang terebut dilakukan dengan cara transfer dari rekening BRI milik saksi dengan Nomor rekening 446201023447534 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1770017225068;
- Bahwa adapun yang menjadi keuntungan buat saksi dengan adanya event tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) bukan dari Event tersebut melainkan dari Terdakwa pribadi.
- Bahwa adapun Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saksi akan menerima keuntungan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemilik Toko Soekamto sampai dimanakah kerja sama antara PT HM Sampoerna dengan Toko Sukamto, akan tetapi pemilik Toko Sukamto tidak ada kerjasama dan bahkan pemilik Toko Sukamto tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman lama dan Terdakwa juga menerangkan kalau Sdr Adel juga sudah join dan sama-sama telah mendapat keuntungan.
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang milik saksi yang pinjam dari Sdr. Puput ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Puput ;
- Bahwa saksi belum mengembalikan uang kepada Sdr Puput
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sudah 6 tahun ;
- Bahwa saksi belum pernah berbisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sempat memberikan keuntungan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari selama 11 kali kepada saksi;
- Bahwa yang menjanjikan keuntungan atau bunga perhari kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa ;
- Bahwa ada upaya untuk mengembalikan uang dari Terdakwa kepada saksi akan tetapi dengan cara di angsur ;
- Bahwa benar saksi pernah menolak uang pengganti dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ketika di Kepolisian, karena saksi meminta Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya selain menjanjikan keuntungan yaitu karena Terdakwa sebagai Guru Sekolah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Mitriyani Binti Lili Rusli :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Sdr Evi Kusmiati alamat Cikalang Desa RT 003 RW 006 Kel, Cikalang Kec, Tawang Kota Tasikmalaya
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Evi Kusmiati.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa bernama Deti Suhartati yang beralamat di Gn Menggu Perum Grand Metro Blok 12 RT 003 RW 016 Kel, Sukamaju kaler Kec,Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah berupa uang Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam 14.21 Wib di Cikalang Desa RT 003 RW 006 Kelurahan. Cikalang Kec, Tawang Kota Tasikmalaya, bberdasarkan informasi dari saksi Evi Kusmiati;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Sdri.Evi Kusmiati adapun saat Sdri.Deti Suhartati diduga telah melakukan penipuan dengan penggelapan tersebut yaitu dengancara mengajak kepada Sdri.Evi Kusmiati untuk kerjasama sebagai investor pada event gemilang jaya PT. HM Sampoerna Tbk yang di laksanakan oleh Toko SUKAMTO, dan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 14.21 wib dimana saat itu Sdri.Evi Kusmiati memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh ima juta rupiah) kepada Sdri. Deti Suhartati secara transfer kerekening Sdri.Deti Suhartati setelah menyerahkan uang tersebut ia juga menjanjikan keuntungan sejumlah Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya akan tetapi setelah berjalan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022, Sdri.Deti Suhartati menerangkan kalau event tersebut di berhentikan sementara dan sampai dengansaat ini uang investasi milik Sdri.Evi Kusmiati yang di serahkan kepada Sdri.Deti Suhartati tidak kunjung dikembalikan dan setelah di Croscek ke Toko sukamto untuk menanyakan perkembangan event tersebut dimana pemilik toko Sukamto menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah ada kerjasama dengan Sdri.Deti Suhartati untuk mengadakan event penjualan rokok, dan diduga event tersebut adalah fiktif dan hanya akal akalan Sdri.Deti Suhartati.
- Bahwa serah terima uang dilakukan dengan cara ditransper dari Rekening milik saksi Evi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evi, Terdakwa menjanjikan keuntungan dari Event tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Saksi Evi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan **Saksi Delia Kirana, S.E. Binti Akhmad Fauzi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Evi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman kuliah Saksi .
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah menjalin kerjasama terkait event Gemilang Jaya PT. HM Samporna Tbk. atau penjualan rokok pada bulan oktober tahun 2022.
- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk investasi uang modal untuk event Gemilang Jaya PT. HM Samporna Tbk. Selama 1 bulan dimana saat itu Saksi menyerahkan uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan setiap harinya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) namun Terdakwa sempat memberikan keuntungan beberapa kali kepada Saksi namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait berjalannya event kemudian Saksi diberitahu oleh teman Saksi kalau event penjualan rokok tersebut fiktif dan uang Saksi belum dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Evi Kurang Lebih 10 Tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi Evi.
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdri.Evi Kusmiati melalui Whats apps untuk mengajak atau menawarkan kerjasama sebagai investor pada event Gemilang jaya PT HM Sampoerna Tbk (penjualan rokok) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Toko SUKAMTO yang dilaksanakan selama 30 (tiga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari, dimana saat itu Terdakwa menerangkan kalau Saksi Sdri.Evi Kusmiati invest modal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) maka ia akan menerima keuntungan perharinya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdri.Evi Kusmiati pun tertarik dan memberitahu Terdakwa kalau dirinya akan mencari dulu uang untuk modal sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan cara meminjam kepada Sdri.PUPUT setelah mendapat pinjaman, sekira jam 14.21 wib Sdri.EVI Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening BRI milik Sdri.EVI KUSMIATI ke rekening Terdakwa dan hingga sampai menyerahkan uang sejumlah dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang dititipkan Sdri.EVI KUSMIATI kepada Terdakwa untuk investasi pada event gemilang jaya PT HM Sampoerna (penjualan rokok) karna kerjasama tersebut adalah fiktif dan hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk mengelabui saksi Sdri.EVI KUSMIATI supaya menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa uang diserahkan oleh saksi EVI kepada Terdakwa dengan cara transfer dari Rekening Nomor 446201023447534 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 17770017225068 ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi EVI sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi EVI sejumlah Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 11 hari ;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan bukan merupakan hasil kerjasama dari Even gemilang jaya PT SAMPOERNA Tbk melainkan dari bermain Trading Forex ;
- Bahwa yang membuat saksi Sdri.EVI KUSMIATI menyerahkan uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karna sebelumnya Terdakwa sudah merupakan teman akrab dan pada kesempatan sebelumnya juga Terdakwa pernah kerjasama dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi EVI sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa ada upaya untuk mengembalikan uang kepada saksi, pada saat itu Terdakwa akan mengembalikan dengan cara diangsur sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada saat diKepolisian;
- Bahwa uang milik saksi EVI oleh Terdakwa dipergunakan untuk Trading Forex / dimodalkan untuk Valuta Asing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EVI tidak mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk Trading Forex;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi EVI sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap bukti surat ;
- Bahwa Terdakwa sering pinjam kepada saksi EVI dan pengembalian kepada saksi EVI dalam keadaan lancar;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa Terdakwa ada upaya untuk melunasi hutang kepada saksi EVI akan tetapi saksi EVI menolaknya, dan pada saat itu Terdakwa akan mencicil ketika sedang berada di POLRES dengan menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi EVI menolaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bri Atas Nama Evi Kusmiati 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Toko Sukamto.
- 12 (dua Belas) Lembar Screenshoot Chat Whatsapps.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdri.Evi Kusmiati melalui Whats apps untuk mengajak atau menawarkan kerjasama sebagai investor pada event Gemilang jaya PT HM Sampoerna Tbk (penjualan rokok) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Toko SUKAMTO yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dimana saat itu Terdakwa menerangkan kalau Saksi Sdri.Evi Kusmiati invest modal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) maka ia akan menerima keuntungan perharinya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdri.Evi Kusmiati pun tertarik dan memberitahu Terdakwa kalau dirinya akan mencari dulu uang untuk modal sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan cara meminjam kepada Sdri.PUPUT setelah mendapat pinjaman, sekira jam 14.21 wib Sdri.EVI Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening BRI milik Sdri.EVI KUSMIATI ke rekening Terdakwa dan hingga sampai menyerahkan uang sejumlah dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang dititipkan Sdri.EVI KUSMIATI kepada Terdakwa untuk investasi pada event gemilang jaya PT HM Sampoerna (penjualan rokok) karna kerjasama tersebut adalah fiktif dan hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui saksi Sdri.EVI KUSMIATI supaya menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa uang diserahkan oleh saksi EVI kepada Terdakwa dengan cara transper dari Rekening Nomor 446201023447534 kerekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 17770017225068 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi EVI sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi EVI sejumlah Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 11 hari ;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan bukan merupakan hasil kerjasama dari Even gemilang jaya PT SAMPOERNA Tbk melainkan dari bermain Trading Forex ;
- Bahwa benar yang membuat saksi Sdri.EVI KUSMIATI menyerahkan uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah merupakan teman akrab dan pada kesempatan sebelumnya juga Terdakwa pernah kerjasama dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi EVI sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar Terdakwa ada upaya untuk mengembalikan uang kepada saksi, pada saat itu Terdakwa akan mengembalikan dengan cara diangsur sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada saat diKepolisian;
- Bahwa benar uang milik saksi EVI oleh Terdakwa dipergunakan untuk Trading Forex / dimodalkan untuk Valuta Asing;
- Bahwa benar saksi EVI tidak mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk Trading Forex;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi EVI sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap bukti surat ;
- Bahwa benar tidak ada perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa Terdakwa ada upaya untuk melunasi hutang kepada saksi EVI akan tetapi saksi EVI menolaknya, dan pada saat itu Terdakwa akan mencicil ketika sedang berada di POLRES dengan menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi EVI menolaknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi (alm)** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk yang ada, terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdri.Evi Kusmiati melalui Whats apps untuk mengajak atau menawarkan kerjasama sebagai investor pada event Gemilang jaya PT HM Sampoerna Tbk (penjualan rokok) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Toko SUKAMTO yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dimana saat itu Terdakwa menerangkan kalau Saksi Sdri.Evi Kusmiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invest modal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) maka ia akan menerima keuntungan perharinya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdri.Evi Kusmiati pun tertarik dan memberitahu Terdakwa kalau dirinya akan mencari dulu uang untuk modal sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan cara meminjam kepada Sdri.PUPUT setelah mendapat pinjaman, sekira jam 14.21 wib Sdri.EVI Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer dari rekening BRI milik Sdri.EVI KUSMIATI ke rekening Terdakwa dan hingga sampai menyerahkan uang sejumlah dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang dititipkan Sdri.EVI KUSMIATI kepada Terdakwa untuk investasi pada event gemilang jaya PT HM Sampoerna (penjualan rokok) karna kerjasama tersebut adalah fiktif dan hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk mengelabui saksi Sdri.EVI KUSMIATI supaya menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ; Bahwa uang diserahkan oleh saksi EVI kepada Terdakwa dengan cara transper dari Rekening Nomor 446201023447534 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 17770017225068 ; Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi EVI sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari ; Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi EVI sejumlah Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 11 hari ; Bahwa uang yang Terdakwa berikan bukan merupakan hasil kerjasama dari event Gemilang Jaya PT SAMPOERNA Tbk melainkan dari bermain Trading Forex ;Bahwa yang membuat saksi Sdri.EVI KUSMIATI menyerahkan uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karna sebelumnya Terdakwa sudah merupakan teman akrab dan pada kesempatan sebelumnya juga Terdakwa pernah kerjasama dan berjalan dengan lancar; Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi Evi sampai dengan sekarang ; Bahwa Saksi Evi tidak mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk oleh Terdakwa untuk Trading Forex; Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Evi sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur tersebut di atas harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Rekening Koran bank BRI a.n. Evi Kusmiati karena milik dari Saksi Evi maka akan dikembalikan kepada Saksi Evi Kusmiati; Sedangkan 1 (satu) Lembar pernyataan dari toko Sukamto dan 12 (dua belas) lembar *screen shot chat whatsapp* tetap dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Saksi korban Evi Kusmiati.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deti Suhartati Binti Dedi Sutardi (alm)** tersebut di atas, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tsm



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran bank BRI a.n. Evi Kusmiati dikembalikan kepada Saksi Evi Kusmiati;
- 1 (satu) Lembar pernyataan dari toko Sukamto dan 12 (dua belas) lembar *screen shot chat whatsapp* tetap dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., dan Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, S.H.